

Semester II-2024, Bapenda Banten Cetak PAD Rp 24,8 Miliar dari Pajak Air Permukaan



(Sumber: <https://kilasdaerah.kompas.com/banten/>)

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten menyebutkan, perolehan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak air permukaan (PAP) naik pada Agustus 2024 jika dibandingkan pada 2023. Pemasukan dari sektor itu berada di angka Rp 24,8 miliar atau 59,20 persen dari besaran target Rp 42 miliar pada pertengahan semester II-2024.

Sekretaris Bapenda Banten Rita Prameswari Rivai mengatakan, realisasi PAP saat ini naik meski 2024 belum berakhir. Sebab, realisasi PAP selama tujuh bulan pada 2023 hanya Rp 23,5 miliar. Kenaikan hingga Rp 1,3 miliar pun termasuk signifikan. "Target PAP 2024 paling besar ada di Samsat Cikande dengan nilai Rp 12,3 miliar disusul Samsat Cikokol Rp 10,3 miliar. Ini tanda realisasi PAP tahun ini naik cukup signifikan," katanya dalam siaran pers, Selasa (13/08/2024).

Rita menjelaskan, pendapatan dari PAP itu bersumber dari 164 perusahaan yang telah mengantongi izin yang secara rutin tiap bulan membayar pajak. Dia mengatakan, ada total 164 perusahaan yang sudah punya Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA). "Mereka membayar pajak tiap bulannya ke masing-masing Samsat sesuai dengan wilayah," ujarnya.

Rita mengungkapkan, para perusahaan yang merupakan wajib pajak air tersebut terdiri dari sejumlah kriteria, di antaranya meliputi kategori industri kecil, industri sedang, industri besar, dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Banten. Dari kriteria tersebut, wajib pajak didominasi industri besar, seperti PT Indah Kiat Pulp and Paper di Kabupaten Serang dan PT Krakatau Tirta Industri (KTI) di Cilegon. "KTI yang memberikan kontribusi paling besar di wilayah Banten," terangnya.

Rita menegaskan, perusahaan yang sudah membayar pajak air sudah memiliki SIPPA. Menurutnya, potensi wajib pajak air masih banyak dan. Kendati demikian, PAD yang diserap dari PAP yang masuk

ke kas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten masih terbatas pada perusahaan yang telah mengantongi SIPPA, sedangkan yang belum punya jumlahnya masih banyak.

"Kami belum bisa memungut PAP. Oleh karena itu, kami butuh bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui balai C2 dan C3 untuk memberikan kemudahan di dalam pengurusan SIPPA terhadap para perusahaan-perusahaan yang belum berizin," katanya. Rita berharap, perusahaan yang belum berizin bisa difasilitasi cepat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar pajaknya bisa dipungut sehingga bisa menambah jumlah pendapatan daerah lebih besar lagi ke depannya.

Sumber Berita:

- <https://kilasdaerah.kompas.com/banten/>, Semester II-2024, Bapenda Banten Cetak PAD Rp 24,8 Miliar dari Pajak Air Permukaan, 20 Agustus 2024.

Catatan:

- PP Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pada:
 1. Pasal 1 Angka 11 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 2. Pasal 1 Angka 14 menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Pasal 1 Angka 38 menyatakan Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
 4. Pasal 1 Angka 39 menyatakan bahwa Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
 5. Pasal 8 pada:
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan nilai perolehan Air Permukaan.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan.
 - c. Ayat (3) menyatakan bahwa Besarnya nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan gubernur.
 - d. Ayat (4) menyatakan bahwa Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Permukaan.

- e. Ayat (5) menyatakan bahwa Wilayah Pemungutan PAP yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Air Permukaan berada.
 - f. Ayat (6) menyatakan bahwa Penetapan besarnya nilai perolehan Air Permukaan yang ditetapkan dengan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan mengenai harga dasar Air Permukaan dan bobot Air Permukaan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
 - g. Ayat (7) menyatakan bahwa Ketentuan mengenai harga dasar Air Permukaan dan bobot Air Permukaan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri.
6. Pasal 23 pada:
- a. Ayat (1) menyatakan bahwa Hasil penerimaan Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) hasil penerimaan PAP dibagikan kepada kabupaten/kota sebesar:
 - a) 50% (lima puluh persen) jika sumber air berada pada lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota; atau
 - b) 80% (delapan puluh persen) jika sumber air berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/ kota.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar kabupaten/ kota.
 - c. Ayat (3) menyatakan bahwa Besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci dalam besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - 1) bagi hasil PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan variabel panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air;
 - d. Ayat (4) menyatakan bahwa Penggunaan variabel lainnya selain variable sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c dalam menghitung besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota diatur dengan Perda provinsi.
 - e. Ayat (5) menyatakan bahwa Alokasi bagi hasil Pajak per kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan gubernur berdasarkan Perda provinsi mengenai bagi hasil Pajak.
7. Pasal 23 Ayat (2) menyatakan bahwa Penyaluran bagi hasil PAP dan PBBKB dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu yang menjadi dasar penghitungan bagi hasil Pajak.